



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fahira;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 26 Oktober 2004;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Maliaro, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah Tahanan berdasarkan Penetapan/ Perintah penahanan oleh :-

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
5. Hakim, Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu Muh. Ali Safar, SH dan kawan-kawan yang merupakan advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fahira dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fahira dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Rok Mini berwarna coklat,
 - 2 (dua) buah Celana Panjang jeans berwarna biru,
 - 2 (dua) buah Celana pendek jeans berwarna biru muda,
 - 1 (satu) buah Jaket berwarna hitam ;Dikembalikan kepada Terdakwa
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.150.0000,00, (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi korban Rusly Ardiansyah, S.Par.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya ;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
4. Bahwa Terdakwa masih tergolong sangat muda ;
5. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya juga menyatakan tetap dengan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Fahira, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 14.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di kamar No. 2323 Hotel Sahid Bella Kel. Jati Kec. Ternate Selatan. Kota Ternate atau setidaknya di suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tte



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, pada awalnya di tanggal 21 april 2023 sekitar pukul 22.00 wit saksi korban RUSLY ARDIANSYAH S.Par, sedang berada dikamar No.2323 Hotel Sahid Bella Ternate, lalu saksi korban RUSLY ARDIANSYAH S.Par, memesan wanita melalui aplikasi michat. Pada hari sabtu 22 april 2023 sekitar pukul 01.00 WIT, terdakwa Fahira pun datang, selanjutnya saksi korban dan terdakwa melakukan hubungan badan dan setelah selesai, sekitar pukul 03.00 wit terdakwa keluar dari kamar saksi korban pulang ke rumahnya. pada pukul 13.00 WIT, terdakwa pergi kembali ke hotel menuju kamar saksi korban, sesampainya di depan kamar korban, terdakwa langsung memencet bel kamar korban berkali-kali namun tidak ada jawaban dari dalam kamar karena saksi korban RUSLY ARDIANSYAH S.Par sedang keluar. Saat itu ada saksi Subhan Hi Muhammad alias Uban yang merupakan petugas kebersihan hotel bertanya apakah terdakwa Fahira penghuni kamar tersebut, dan terdakwa pun mengaku bahwa ia penghuni kamar tersebut dan mau buang air kecil serta mau mengecek barang yang ada didalam kamar, karena melihat terdakwa yang seperti orang menahan buang air, lalu dengan menggunakan kartu cadangan saksi Subhan Hi Muhammad alias Uban membuka pintu kamar tersebut. selanjutnya terdakwa masuk dan mengganjal pintu menggunakan sandal, lalu terdakwa membuka dan mengecek lemari untuk memastikan apakah korban sudah check out atau belum dan ternyata barang-barang korban masih ada, kemudian terdakwa menyalakan televisi dan menonton sambil berbaring di tempat tidur korban. selanjutnya terdakwa Fahira membuka kembali lemari milik saksi korban dan mengecek tas milik saksi korban dengan tujuan untuk mencari rokok, terdakwa juga membuka dompet milik korban dan melihat ada uang tunai di dalam dompet sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa mengambil uang tersebut, charge handphone dan kaos lengan panjang milik saksi korban. Sekitar pukul 17.00 wit kemudian terdakwa keluar dari kamar korban dan pergi meninggalkan hotel. Bahwa perbuatan Terdakwa **Fahira** mengambil barang-barang dan uang tunai tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban RUSLY ARDIANSYAH S.Par, dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).



Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rusly Ardiansyah S.Par

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap uang dan barang Saksi ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di kamar No. 2323 Hotel Sahid Bella yang beralamat di Kel. Jati Kec. Ternate Selatan. Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 21 April sekitar 22.00 WIT Saksi memesan wanita melalui aplikasi michat, kemudian Terdakwa datang pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIT bersama dengan temannya yang Saksi tidak kenal, setelah itu Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa setelah selesai berhubungan dan Saksi memberikan uang sebesar Rp1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi, sekitar pukul 02.30 WIT Saksi keluar untuk merokok, sekitar pukul 03.00 WIT Saksi masuk kembali ke dalam kamar dan beristirahat, kemudian sekitar pukul 12.00 WIT Saksi keluar dari kamar hotel dan menuju ke kamar teman Saksi dan sekitar pukul 14.00 WIT Saksi bersama teman Saksi keluar dari hotel menuju tempat Rekreasi dan kami kembali dan tiba di hotel sekitar pukul 19.00 WIT lalu melihat tempat tidur sudah berantakan dan terdapat sisa makan ringan, selanjutnya Saksi mengecek lemari kamar yang Saksi tempati dan Saksi melihat kalau uang yang ada di dalam dompet Saksi sudah tidak ada, lalu Saksi langsung menuju receptionis hotel untuk konfirmasi apa yang terjadi di kamar Saksi, kemudian Saksi di perlihatkan rekaman CCTV hotel dan didalam rekaman tersebut Saksi melihat Terdakwa masuk ke kamar Saksi sekitar pukul 14.30 WIT dan keluar dari kamar hotel sekitar pukul 16.40 WIT, setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ternate ;
- Bahwa Kamar Hotel dalam keadaan terkunci ketika Saksi keluar bersama dengan teman Saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa kembali masuk kedalam kamar yang Saksi tempati dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian berupa uang tunai yang telah di ambil oleh Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), charger HP Merk Oppo dan kaos lengan panjang;
- Bahwa harga charger HP Merk Oppo senilai Rp350.000., (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kaos lengan panjang senilai Rp150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi korban adalah Saksi Subhan Hi Muhammad (Petugas Kebersihan Hotel);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengambil Charger HP Merk Oppo, atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi SUBHAN HI MUHAMMAD

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap uang dan barang Saksi korban Rusly Ardiansyah S.Par ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di kamar No. 2323 Hotel Sahid Bella yang beralamat di Kel. Jati Kec. Ternate Selatan. Kota Ternate;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun pada hari Sabtu tanggal 22 april 2023 sekitar pukul 14.00 WIT ketika Saksi selesai membersihkan kamar lalu Terdakwa datang memencet bel kamar milik korban berkali-kali dan Saksi bertanya apakah kamar tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab benar kamar tersebut milik Terdakwa, dan meminta tolong untuk Saksi bukakan di karenakan Terdakwa mau buang air dan terlihat seperti seperti kebelet mau buang air kecil sehingga Saksi membukakan pintu kamar korban dan selanjutnya Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi untuk membersihkan kamar yang lain;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa penyewa kamar nomor 2323 Hotel Sahid Bella, Saksi mengetahui kamar milik korban setelah Saksi dihubungi oleh Manager untuk kembali ke hotel dan Saksi sempat menjelaskan kronologis waktu Terdakwa masuk ke kamar korban dari situlah Saksi baru mengetahui bahwa korban adalah penyewa kamar nomor 2323 Hotel Sahid Bella;
- Bahwa yang saksi tahu korban kehilangan uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah saksi di beritahukan oleh manager Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atau membenarkan ;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Rusly Ardiansyah ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di kamar No. 2323 Hotel Sahid Bella yang beralamat di Kel. Jati Kec. Ternate Selatan. Kota Ternate;
- Bahwa awalnya tanggal 21 april 2023 sekitar pukul 22.00 Wit korban sedang berada dikamar No.2323 Hotel Sahid Bella Ternate, lalu korban memesan wanita melalui aplikasi michat. Pada hari sabtu tanggal 22 april 2023 sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa datang, selanjutnya Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan dan setelah selesai, sekitar pukul 03.00 wit Terdakwa keluar dari kamar korban pulang ke rumahnya. pada pukul 13.00 WIT, Terdakwa pergi kembali ke hotel menuju kamar korban, sesampainya di depan kamar, Terdakwa memencet bel kamar korban berkali-kali namun tidak ada jawaban dari dalam kamar karena korban sedang keluar. Saat itu ada saksi Subhan Hi Muhammad alias Uban yang merupakan petugas kebersihan hotel bertanya apakah Terdakwa penghuni kamar tersebut, dan Terdakwa pun mengaku bahwa ia penghuni kamar tersebut dan mau buang air kecil serta mau mengecek

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ada didalam kamar, karena melihat Terdakwa seperti orang menahan buang air, lalu dengan menggunakan kartu cadangan saksi Subhan Hi Muhammad alias Uban membuka pintu kamar tersebut. selanjutnya Terdakwa masuk dan mengganjal pintu menggunakan sandal, lalu Terdakwa membuka dan mengecek lemari untuk memastikan apakah korban sudah check out atau belum dan ternyata barang-barang korban masih ada, kemudian Terdakwa menyalakan televisi dan menonton sambil berbaring di tempat tidur korban. selanjutnya Terdakwa membuka kembali lemari milik korban dan mengecek tas milik korban dengan tujuan untuk mencari rokok, Terdakwa juga membuka dompet milik korban dan melihat ada uang tunai di dalam dompet sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut, charge handphone dan kaos lengan panjang milik korban. Sekitar pukul 17.00 Wit kemudian Terdakwa keluar dari kamar korban dan pergi meninggalkan hotel ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Fahira** mengambil barang-barang dan uang tunai tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Rusly Ardiansyah dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Rok Mini berwarna coklat,
- 2 (dua) buah Celana Panjang jeans berwarna biru,
- 2 (dua) buah Celana pendek jeans berwarna biru muda,
- 1 (satu) buah Jaket berwarna hitam ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.150.0000,00, (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan keterangan Terdakwa



serta bukti surat yang saling bersesuaian yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap uang dan barang milik Korban Rusly Ardiansyah pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di kamar No. 2323 Hotel Sahid Bella yang beralamat di Kel. Jati Kec. Ternate Selatan. Kota Ternate;
- Bahwa awalnya tanggal 21 april 2023 sekitar pukul 22.00 Wit korban sedang berada dikamar No.2323 Hotel Sahid Bella Ternate, lalu korban memesan wanita melalui aplikasi michat. Pada hari sabtu tanggal 22 april 2023 sekitar pukul 01.00 Wit Terdakwa datang ke kamar korban dan selanjutnya Terdakwa dan Korban melakukan hubungan badan dan setelah selesai, sekitar pukul 03.00 Wit Terdakwa keluar dari kamar korban pulang ke rumahnya. pada pukul 13.00 WIT, Terdakwa pergi kembali ke hotel menuju kamar korban, sesampainya di depan kamar, Terdakwa memencet bel kamar korban berkali-kali namun tidak ada jawaban dari dalam kamar karena korban sedang keluar. Saat itu ada saksi Subhan Hi Muhammad alias Uban yang merupakan petugas kebersihan hotel bertanya apakah Terdakwa penghuni kamar tersebut, dan Terdakwa pun mengaku bahwa ia penghuni kamar tersebut dan mau buang air kecil serta mau mengecek barang yang ada didalam kamar, karena melihat Terdakwa seperti orang menahan buang air, lalu dengan menggunakan kartu cadangan Saksi Subhan Hi Muhammad alias Uban membukakan pintu kamar tersebut. selanjutnya Terdakwa masuk dan mengganjal pintu menggunakan sandal, lalu Terdakwa membuka dan mengecek lemari untuk memastikan apakah korban sudah check out atau belum dan ternyata barang-barang korban masih ada, kemudian Terdakwa menyalakan televisi dan menonton sambil berbaring di tempat tidur korban. selanjutnya Terdakwa membuka kembali lemari milik korban dan mengecek tas milik korban dengan tujuan untuk mencari rokok, Terdakwa juga membuka dompet milik korban dan melihat ada uang tunai di dalam dompet sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut, charge handphone dan kaos lengan panjang milik korban. Sekitar pukul 17.00 Wit kemudian Terdakwa keluar dari kamar korban dan pergi meninggalkan hotel ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang dan uang tunai tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Rusly Ardiansyah



dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;

- Bahwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Fahira, yang telah membenarkan identitasnya masing - masing secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehat jasmani dan rohaninya sehingga Para Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan *Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang yang berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan orang lain kedalam penguasaannya sendiri atau dengan kata lain barang tersebut sebelum diambil masih berada dalam penguasaan orang lain lalu dipindahkan kedalam penguasaannya sendiri ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara “melawan Hukum” dalam perkara ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta hukum bahwa awalnya tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wit korban Rusly Ardiansyah sedang berada dikamar No.2323 Hotel Sahid Bella Ternate, lalu korban memesan wanita melalui aplikasi michat. Pada hari sabtu tanggal 22 april 2023 sekitar pukul 01.00 Wit Terdakwa datang ke kamar korban dan selanjutnya Terdakwa dan Korban bersama-sama hingga pukul 03.00 Wit, kemudian Terdakwa keluar dari kamar korban pulang ke rumahnya. pada pukul 13.00 WIT, Terdakwa pergi kembali ke hotel menuju kamar korban, sesampainya di depan kamar, Terdakwa memencet bel kamar korban berkali-kali namun tidak ada jawaban dari dalam kamar karena korban sedang keluar. Saat itu ada saksi Subhan Hi Muhammad alias Uban yang merupakan petugas kebersihan hotel bertanya apakah Terdakwa penghuni kamar tersebut, dan Terdakwa pun mengaku bahwa ia penghuni kamar tersebut dan mau buang air kecil serta mau mengecek barang yang ada didalam kamar, karena melihat Terdakwa seperti orang menahan buang air, lalu dengan menggunakan kartu cadangan Saksi Subhan Hi Muhammad alias Uban membukakan pintu kamar tersebut. selanjutnya Terdakwa masuk dan mengganjal pintu menggunakan sandal, lalu Terdakwa membuka dan mengecek lemari untuk memastikan apakah korban sudah check out atau belum dan ternyata barang-barang korban masih ada, kemudian Terdakwa menyalakan televisi dan menonton sambil berbaring di tempat tidur korban. selanjutnya Terdakwa membuka kembali lemari milik korban dan mengecek tas milik korban dengan tujuan untuk mencari rokok, Terdakwa juga membuka dompet milik korban dan melihat ada uang tunai di dalam dompet sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut, charge handphone dan kaos lengan panjang milik korban. Sekitar pukul 17.00 Wit kemudian Terdakwa keluar dari kamar korban dan pergi meninggalkan hotel ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tte



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur diatas telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan serta mengakui perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- ✓ Terdakwa masih berusia sangat muda ;
- ✓ Terdakwa merupakan pelaku pertama kali.



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP statusnya dikembalikan kepada pemiliknya atau dari mana benda itu disita;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Fahira** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Rok Mini berwarna coklat,
 - 2 (dua) buah Celana Panjang jeans berwarna biru,
 - 2 (dua) buah Celana pendek jeans berwarna biru muda,
 - 1 (satu) buah Jaket berwarna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.150.0000,00, (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Rusly Ardiansyah, S.Par.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa, Tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami **FERDINAL, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALBANUS ASNANTO, SH, MH** dan **KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ERNI HS MAILAHA, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **MUHAMMAD ADUNG, SH, MH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ALBANUS ASNANTO, SH, MH

FERDINAL, S.H, M.H

KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

ERNI HS MAILAHA, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)